



**PENETAPAN**

Nomor: 149/Pdt.P/2023/PN.Kpn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUPAMIATI MATRAIS**, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 01 Januari 1968, umur 55 tahun, status perkawinan Kawin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kedungpedaringan RT.011 RW.002 Kel/Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.149/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 05 Mei 2023, telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 01 Januari 1968 atas nama SUPAMI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemohon, dan dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor : AS 147068 atas pemohon yakni SUPAMIATI MATRAIS;
3. Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari desa No 41.1/54/35.07.13.2005/2023 yang dikeluarkan oleh **Kantor Desa Kedungpedaringan** yang menerangkan **SUPAMI** dan **SUPAMIATI MATRAIS** adalah nama dari satu orang yang sama;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pergantian nama dan identitas pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen atas nama **SUPAMI** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemohon **diganti** menjadi **SUPAMIATI MATRAIS** sesuai dengan Paspor Nomor : AS 147068 dan dokumen lainnya;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa guna persamaan nama tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **SUPAMI** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemohon diganti menjadi **SUPAMIATI MATRAIS** sesuai dengan Paspor Nomor : AS 147068 dan dokumen lainnya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan, yaitu **Kawid** dan **Mistiyah Kurniawati**, setelah mengucapkan sumpah lalu memberikan keterangan, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim dipersidangan kepada Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3507-LT-03042023-0104 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2023 dan dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon yang dicatat sebagai **SUPAMI**, padahal nama Pemohon yang pemohon pakai dan sudah catatkan dalam Paspor serta surat lainnya adalah **SUPAMIATI MATRAIS**. Maka untuk merubah pencatatan dalam akte kelahiran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen.;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran Nomor 3507-LT-03042023-0104 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2023.;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut dicatatkan nama Pemohon adalah SUPAMI.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan, khususnya Paspur, nama Pemohon bernama SUPAMIATI MATRAIS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor: 3507-LT-03042023-0104 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2023 dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan Pemohon pada akta kelahiran tersebut. Selanjutnya dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-03042023-0104 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2023 yang dicatat bernama **SUPAMI**, diubah menjadi bernama **SUPAMIATI MATRAIS**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**Mulyo Raharjo, S.H.,**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H**

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 80.000
Penggunaan	Rp. 9.000
Administrasi	Rp. 15.000
Ongkos Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Materai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.164.000,

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)